



PUTUSAN
Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DHANU WIJAYA, bertempat tinggal di Town House Cimanggu Residence, Nomor B3, Jalan Perdana Raya, Komplek Budi Agung, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmaihut Damanik, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sawo Nomor 10, RT 003 RW 007, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT LIFERE AGRO KAPUAS, diwakili oleh Direktur, Winston Chua Eng Meng, berkedudukan di Jalan Masjid Nomor 1, Desa Sukamaju, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Aris Marasabessy, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Tatapuri Perdana Lantai 3A, Jalan Tanjung Karang Nomor 3 - 4, Kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021



**KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq* DIREKTORAT HAK
CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**, berkedudukan di Jalan


H.R. Rasuna Said Kavling 8 - 9, Jakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan *a quo*;
3. Menyatakan permohonan pencatatan ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 dilakukan dengan itikad tidak baik;
4. Menyatakan surat pencatatan ciptaan yang tercatat di daftar umum ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelelah Pohon Kelapa Sawit" melanggar ketentuan Pasal 65 Undang Undang Hak Cipta;
5. Menyatakan surat pencatatan ciptaan yang tercatat di Daftar Umum Ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelelah Pohon Kelapa Sawit" atas nama Tergugat tidak seharusnya tercatat karena memiliki kesamaan secara esensial dengan objek kekayaan intelektual lainnya, yang dalam hal ini pendaftaran merek dan/atau Merek Terdaftar "  PT. LIFERE AGRO KAPUAS " dengan Nomor Pendaftaran IDM000796711 atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2) dan (3) Undang Undang Hak Cipta;
6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum surat pencatatan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciptaan yang tercatat di Daftar Umum Ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dan/atau menghapus pencatatan ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*disqualificatoir*);
- II. Objek gugatan juga tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- III. Hak cipta dan merek tidak dapat dicampurkan dan disamakan;
- IV. Ciptaan dari Pencipta (*in casu* Tergugat) dilindungi oleh Undang Undang Hak Cipta dan ganti rugi yang diminta adalah akibat pemakaian tanpa hak dan ijin yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan *a quo*;
3. Menyatakan permohonan pencatatan ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 dilakukan dengan itikad tidak baik;
4. Menyatakan surat pencatatan ciptaan yang tercatat di daftar umum ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" melanggar ketentuan Pasal 65 Undang Undang Hak Cipta;
5. Menyatakan surat pencatatan ciptaan yang tercatat di Daftar Umum Ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" atas nama Tergugat tidak seharusnya tercatat karena memiliki kesamaan secara esensial dengan objek kekayaan intelektual lainnya, yang dalam hal ini pendaftaran merek dan/atau Merek Terdaftar "PT. LIFERE AGRO KAPUAS" dengan Nomor Pendaftaran IDM000796711 atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2) dan (3) Undang Undang Hak Cipta;
6. Menyatakan batal, surat pencatatan ciptaan yang tercatat di daftar umum ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dan/atau menghapus pencatatan ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" atas nama Tergugat dalam daftar umum ciptaan;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021



rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 9 Maret 2021, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 49/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 April 2021;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi pada tanggal 30 April 2021 dan tanggal 19 April 2021, kemudian Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Mei 2021 dan tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Maret 2021;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) ditolak karena gugatan kabur (*obscur libel*) dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar semua biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Hakim Agung Ketua Majelis dan Hakim Agung Anggota Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi *a quo* berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek Penggugat dihubungkan dengan ciptaan/Hak Cipta yang didaftarkan oleh Tergugat secara fisik dan komposisi bentuknya memiliki persamaan secara esensial, oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan untuk melakukan gugatan;
- Bahwa permohonan pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dilakukan atas dasar iktikad tidak baik karena Tergugat pernah bekerja sebagai karyawan pada Penggugat dan pernah diperintahkan oleh Penggugat untuk membuat desain logo merek, dimana atas perintah tersebut Tergugat membuat logo merek yang digunakan oleh Penggugat sampai saat ini, oleh karenanya tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 65 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DHANU WIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ditolak, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DHANU WIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	4.980.000,00 +
Jumlah		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021